

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu *An-Nikah*, ada pula yang mendefinisikan pernikahan menurut bahasa fiqih digunakan kata nikah dan kata zawaj yang artinya adalah pernikahan atau perkawinan. Adapun abu Zahrah mengatakan bahwa pernikahan membolehkan hubungan laki-laki dan perempuan dan dengan adanya ikatan pernikahan maka laki-laki maupun perempuan mempunyai kewajiban hak yang harus dipenuhi satu sama lain sesuai dengan hukum islam.¹

Kata pernikahan adalah bentuk dari kata nikah. Kata ini sebenarnya diambil dari bahasa Arab, yang kemudian dikumpulkan satu kata menjadi kata baku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nikah yaitu suatu perjanjian baik Laki-laki maupun perempuan untuk menjadi suami dan istri secara resmi.² Imam asy-Syafii dan Malik berpendapat bahwa bagi seorang laki-laki yang sudah baligh dan memiliki keinginan untuk menikah dan mempunyai segala persiapan maka Sunnah jika mau menikah. Imam Ahmad berpendapat bahwa seseorang yang memiliki keinginan untuk menikah dan takut akan melakukan suatu perbuatan zina maka dia diwajibkan untuk segera menikah, sementara Imam abu Hanifah berpendapat bahwa dengan keadaan bagaimanapun mereka termasuk

¹ Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam* (Jurnal: Crepido, Volume 02, No 02, November 2020, 112-113.

² Ali abubakar, Yuhasnibar, *Hukum Walimah Al- 'Urs Menurut Perspektif Ibn Hazm Al-Andalusī*, El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.2 No.2 Juli-Desember 2019,158 .

kedalam *Mustahabah*, dan dengan menikah lebih diutamakan daripada tidak menikah untuk beribadah. Daud berpendapat bahwa diwajibkan menikah secara mutlak atas lelaki dan perempuan seumur hidup sekali.³

takrif pernikahan yaitu suatu perjanjian yang membolehkan dari suatu pergaulan dengan memberibatas dari hak-hak serta keharusan dengan saling membantu antara laki maupun perempuan yang bukan mahram. Firman Allah Swt:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنْ وَانْ حِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا
مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتَّىٰ وَتِلْكَ وَرَبَّاعٍ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ
أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. النساء: ٣

Artinya: “maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja”. QS, An-Nisa': 3

Pernikahan merupakan dasar kehidupan yang sangat utama didalam pergaulan manusia dengan sangat sempurna, pernikahan tidak hanya sekedar suatu cara yang sangat baik dalam mengurus hidup berrumah tangga dan keturunan, akan tetapi pernikahan juga dapat dilihat sebagai satu cara menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya, dari perkenalan itu akan menjadi suatu cara untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Sebenarnya perikatan pernikahan yaitu perikatan yang sangat erat hubunganya di dalam hidup manusia, tidak sekedar dengan suami maupun istri

³ Syaikh Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyiqi, *fiqih Islam 4 mazhab*, pustaka hati (Yogyakarta: cet, Pertama 2019), 424.

dan keturunannya, melainkan antara kedua pihak keluarga, dari pertalian nikah seseorang bakal terjaga dari kehancuran hawa nafsunya.⁴

Pada saat akad pernikahan tentu ada pula hal-hal yang tidak pernah lepas dari adanya pesta pernikahan yang disebut juga dengan walimahan, Walimah berasal dari bahasa Arab yaitu al-walima yang maknanya makanan pernikahan, maksudnya ialah makanan yang disiapkan khusus didalam suatu acara pesta pernikahan. Walimah secara bahasa, ialah makanan saat adanya pesta pernikahan atau semua makanan yang disediakan sebagai ajakan untuk menghadiri pesta pernikahan. Dengan adanya walimah di dalam rangkaian acara pernikahan akan mendapatkan kesan yang begitu luar biasa kepada kedua penganti baik laki-laki maupun perempuan, terlebih terhadap mempelai perempuan. Perayaan walimah al-'ursy merupakan suatu tradisi yang hidup didalam masyarakat dengan meneruskan tradisi yang berlaku di kalangan arab sebelum islam datang.⁵

Orang yang akan melangsungkan acara pernikahan setidaknya mengadakan perayaan menurut kemampuannya masing-masing, berbicara hukum mengadakan pesta pernikahan tersebut, sebagian dari para ulama ada yang mengatakan wajib, sedangkan yang lain ada pula yang mengatakan Sunnah. Sebagaimana Sabda Nabi Saw. Kepada sahabatnya Abdur Rahman bin Auf sewaktu dia menikah:

أَوْلِمُّ وَلَوْ بِشَاةٍ. رواه البخاري ومسلم

Artinya : “Adakanlah perayaan sekalipun hanya memotong seekor kambing”.

⁴ Lia Laquna Jamali dan Lukman Zain, *Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*, Diya al-Afkar Vol. 4 No. 02 Desember 2016, 164-165.

⁵ Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, Ahmad Faqih Hasyim, *Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*, 166-167.

mendatangi undangan walimahan dalam pesta Pernikahan hukumnya wajib, bagi seseorang yang tidak mempunyai halangan. Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad Saw:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وِلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا. رواه البخاري ومسلم

Artinya: “Apabila salah seorang di antara kamu diundang keperluan pernikahan , maka hendaklah ia datang “. Riwayat Bukhari dan Muslim.⁶

Para ulama mazhab setuju hukum menghadiri undangan walimah bagi tamu yang akan diundang hukumnya adalah wajib, sedangkan menghadiri undangan selain undangan walimah al-ursy yaitu hukumnya Sunnah. Wajib atau sunnahnya menghadiri undangan walimahan dapat dilihat dari syarat-syarat yang sudah ditentukan bagi para imam mazhab. setidaknya orang-orang yang hendak mengadakan undangan walimah tidak dari kelompok orang-orang yang fasik, dholim yang mempunyai suatu rencana untuk menghancurkan dengan maksud-maksud yang telah ditentukan, jika orang yang hendak diundang tidak bisa mendatangi undangan dikarenakan dia sakit dan ada udzur lainnya maka undangan tersebut harus jelas, setidaknya di dalamnya tidak mengandung suatu unsur keharaman.⁷

Perayaan ini bermacam-macam cara yang dilakukan oleh masyarakat setempat tergantung kemampuan yang dimiliki oleh pihak keluarga yang memiliki acara tersebut, adapun perayaan didalam pesta pernikahan misalnya yang telah terjadi di masyarakat desa Srambah Kecamatan Proppo kabupaten Pamekasan ialah “*Tradisi Arak manten dalam Prosesi Pernikahan perspektif sosiologi hukum*

⁶ Sulaiman Rasyid, *fiqh Islam*, 397-398.

⁷ Haerul Akmal, *Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab*, Jurnal Tarjih Vol. 16 1 1440 H/2019 M, 26.

Islam” tradisi ini sudah lumrah di kalangan masyarakat Srambah, namun bukan hanya di desa Srambah saja di daerah lain pun juga mengadakan tradisi tersebut khususnya di kecamatan Proppo, dengan adanya “*Arak manten dalam pernikahan*” maka menjadi kebanggaan tersendiri bagi mempelai laki-laki dan keluarga yang memiliki acara. Dan ini melambangkan sosialitas yang tinggi terhadap masyarakat dan teman-temannya. Tradisi ini dilakukan ber ramai-ramai oleh teman-teman dari Calon suami. Biasanya calon suami mengundang teman-temannya di jauh hari untuk mengikuti acara pernikahannya yang akan di arak secara bersamaan, adapun caranya ialah Dengan menggunakan sepeda Motor yang di lengkapi knalpot Blong dan Membawa sejumlah petasan untuk di ledakan di jalan-jalan raya⁸

Adapun “*Tradisi arak manten*” dilakukan setelah rangkaian acara Selesai biasanya pada waktu sore hari biasanya dari Rumah penganti Perempuan menuju rumah mempelai laki-laki di arak secara bersamaan oleh teman-temannya. Tradisi ini berlaku dari tahun lalu yaitu di tahun 2000 an sebelumnya tradisi semacam ini di lakukan oleh teman-temannya tanpa menggunakan Knalpot Blong namun dengan seiringnya waktu terjadi perubahan-perubahan dalam tradisi pernikahan ini maka muncullah ide-ide di kalangan anak muda khususnya.⁹

Adapun Alasan dan tujuan yang di paparkan diatas sering kali tidak dijadikan pertimbangan, artinya para pemuda-pemuda selaku pelaku dalam acara ini tidak memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat setempat, seharusnya bagaimana tradisi ini berjalan tanpa meresahkan masyarakat dan

⁸ Hasir, Masyarakat Desa Srambah, *Wawancara Langsung* (17 Januari 2022).

⁹ Mukhsin, Tokoh Agama Desa Srambah, *Wawancara Langsung* (17 Januari 2022).

lingkungan sekitar. Dari tradisi arak manten ada Sebagian masyarakat yang dirugikan Sehingga peneliti ingin mengetahui pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap *Tradisi Arak Manten* di Desa Srambah Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Didalam proses dan berubahnya suatu hal yang sedang terjadi didalam masyarakat, maka merupakan suatu gejala yang begitu luas, dari adanya perubahan-perubahan itu terutama akan mengenai gejala-gejala sosial yang dinamai hukum. Kadang-kadang tidak disadari, bahwa adanya perubahan-perubahan yang terjadi dibidang-bidang kehidupan masyarakat lainnya akan terpengaruh terhadap nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum. Juga kadang-kadang atau bahkan sering kali tidak disadari, bahwa hukum itu baik sebagai kaidah-kaidah maupun perilaku didalam masyarakat.

Hal-hal tersebut diatas, seringkali mengakibatkan, bahwa didalam masa terjadinya suatu perubahan-perubahan mengenai aturan hukum seakan-akan ada distatus posisi yang terpisah dari kebenaran sosial padahal hukum pada hakikatnya merupakan suatu realitas sosial. Paling tidak hal tersebut dapat di kembalikan pada tiga sebab, yang dapat dianggap sebagai karakteristik hukum. Pertama-tama hukum menghendaki adanya stabilitas dalam masyarakat. Stabilitas tersebut, sering kali menutup mata kalangan hukum (yang formil, dogmatis, legistis) terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Akibatnya, hukum di lihat sebagai unsur yang konservatif belaka, yang ingin mempertahankan status-quo. Hal kedua apa yang dinamakan formalisme, yang terutama melihat hukum

sebagai kaidah-kaidah yang mengatur hubungan-hubungan antar manusia. Ketiga adalah bahwa hukum cenderung untuk mementingkan ketertiban.¹⁰

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Proses Tradisi Arak Manten dalam Prosesi Pernikahan di Desa Srambah Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Pandangan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Arak Manten Di Dalam Prosesi Pernikahan di Desa Srambah Kecamatan Proppo Kabupaten Pamkasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Proses Tradisi Arak Manten dalam Prosesi Pernikahan di Desa Srambah Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Arak Manten Dalam Prosesi Pernikahan di Desa Srambah Kecamatan Proppo Kabupaten Pamkasan

D. Manfaat Penelitian

Dibagian ini akan menjelaskan tentang Bagaimana kegunaan sebuah penelitian, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis. Maka dari kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum adat Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Cet Ke-13, 2013), 370-371.

Dari Hasil penelitian yang akan peneliti lakukan diharapkan dapat memberikan suatu manfaat sumbangan kajian pemikiran baru pada program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN MADURA), dalam penelitian ini yang berjudul Tradisi Arak Manten dalam Prosesi Pernikahan Perspektif Sosiologi Hukum Islam, (Studi Kasus di desa Srambah Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan).

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis baik bagi Penulis, IAIN Madura, dan Masyarakat.

a. Penulis

Dari Hasil penelitian ini semoga dapat dijadikan suatu pengalaman dalam mencari kebenaran. Serta menambah tingkat penalaran, keluasan wawasan keilmuan dan Pengetahuan, serta pemahaman terhadap Tradisi Arak Manten dalam Prosesi Pernikahan Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

b. IAIN Madura

Penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Madura agar dapat dijadikan sebagai penambah pembendaharaan tulisan karya ilmiah serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian ini

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya hasil dari penelitian ini semoga dapat memberikan bahan pertimbangan hukum mengenai tradisi Arak Manten dalam Prosesi pernikahan terhadap pemahaman masyarakat Desa Srambah Kecamatan Proppo kabupaten Pamekasan.

E. Definisi Operasional

Supaya memperjelas maksud dan tujuan dari penulis dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya suatu kajian definisi istilah. Definisi istilah adalah penjelasan dari beberapa kata kunci yang berkaitan dengan judul ataupun dari hasil penelitian. Adapun kajian definisi istilah dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Tradisi adalah, Sesuatu kebiasaan yang berlaku didalam masyarakat tertentu yang keberadaannya tidak di tulis atau tidak dikodifikasikan dalam bentuk undang-undang.
2. Arak Manten adalah, Suatu iring-iringan biasanya di lakukan bagi masyarakat yang akan mengadakan pesta didalam Prosesi perkawinan.
3. Prosesi adalah Proses atau Rangkaian acara yang ada dalam pernikahan
4. Pernikahan yaitu suatu hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang lain muhrimnya dan membina suatu hubungan secara sah menurut agama dan undang-undang.
5. Sosiologi hukum Islam ialah, cabang ilmu sosial yang memaparkan tentang adanya suatu hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang Menjelaskan tentang masalah tradisi dalam pernikahan, diantaranya:

Pertama, Mashfufah (10420018) Fakultas Adab dan Budaya Islam Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2015 Skripsi yang berjudul “Tradisi Arakan Pada Acara Perkawinan Di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin” Skripsi ini menjelaskan tentang tradisi yang merupakan Sebuah Prosesi yang harus dilakukan oleh masyarakat tanjung lago sebelum melaksanakan tradisi arakan seperti (melamar, mutuske rasan, persiapan akad nikah). Kemudian pelaksanaan akad nikah sampai acara walimah.

Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan pada saat pagi munggh yaitu sebelum acara resmi dimulai, pengantin diarak dengan menggunakan joli yang terbuat dari kursi dan kayu yang menjadi penyanggah, pengantin perempuan menjemput penganti laki-laki kemudian kedua pengantin diarak keliling kampung diiringi oleh tabuhan rebana dan syair-syair islam.¹¹ Tradisi arakan di desa tanjung lago memiliki suatu makna tertentu. Setiap tahapan-tahapan baik persiapan maupun pelaksanaan arakan terkandung maksud, pesan, dan nasehat serta kebaikan untuk kedua calon pengantin yang akan menjalani kehidupan berumah tangga makna-makna tersebut terdapat dalam perlengkapan-perengkapan yang digunakan dalam tradisi arakan.¹²

¹¹ Mashfufah, *Tradisi Arakan Pada Acara Perkawinan di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin*, Skripsi (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fateh, 2015).

¹² Mashfufah, *Tradisi Arakan Pada Acara Perkawinan di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin*, 2015.

Tradisi arakan di desa tanjung lago tidak pernah terlepas dari perpaduan antara budaya tanjung lago dengan syariat islam, yaitu nilai akidah dan nilai ibadah yang semuanya saling berkaitan satu sama lain. Unsur islam ini terdapat dalam makna dan simbol dari tradisi arakan pada acara perkawinan didesa tanjung lago. Fokus Pembahasan dalam penelitian ini adalah menguraikan tentang latar belakang dan proses tradisi arakan dalam pernikahan. Persamaan peneliti ini yaitu sama-sama jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, Adapun sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Persamaan juga terletak pada tradisi yang diyakini sebagai faktor terwujudnya rumah tangga yang harmonis. Sedangkan letak perbedaan penelitian Mashfufah, terdapat pada proses arakan manten yang dilakukan pagi hari sebelum adanya akad nikah.

Kedua, Rachmi (352014015) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2019, Skripsi yang berjudul “Pengaruh Tradisi Arakan Dalam Adat Perkawinan Terhadap Status Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Pangkalanpanji Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin” Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana proses dan tata cara pelaksanaan dari tradisi yang diteliti oleh peneliti. Adapun proses dan tata cara pelaksanaannya adalah Arakan dilakukan satu hari sesudah akad nikah yaitu mempelai perempuan diarak menuju kerumah mempelai laki-laki untuk menjemput serta meminta izin kepada orang tua, setelah itu kedua mempelai diarak keliling desa dengan memakai joli dan diiringi syair-syair islam

dengan menggunakan Rebana.¹³ Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdapat pada pelaksanaan serta tradisinya, Arakan dilakukan satu hari sesudah akad nikah yaitu mempelai perempuan dan mempelai laki-laki diarak keliling kampung. Sedangkan tradisi arak manten dalam prosesi pernikahan di desa srambah kecamatan proppo kabupaten pamekasan di lakukan setelah rangkain acara selesai dan di arak menuju rumah mempelai laki-laki.

Ketiga, Meri Evriyanti (12070102) Program Studi Pendidikan Sosiologi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat Padang Tahun 2017, Artikel Ilmiah yang berjudul “Fungsi BA Arak Bako Menggunakan Bendi Dalam Upacara Perkawinan” Studi kasus kecamatan kurANJI kota padang, Artikel Ilmiah ini menjelaskan tentang bagaimana proses tradisi ba arak bako menggunakan bendi dalam upacara perkawinan, Adapun proses tradisi ba arak bako yaitu penganti perempuan menjemput penganti laki-laki ke rumah pengantin laki-laki dan mengantarnya ke rumah penganti perempuan, sementara itu bako menjemput anak daro (pengantin perempuan) kerumah orang tua anak daro. Fungsi laten dari ba arak bako menggunakan bendi dalam upacara perkawinan untuk menunjukkan status sosial ekonomi bako, meningkatkan harga diri perempuan, membanggakan bako, meningkatkan rasa kebersamaan dalam keluarga bako, mempererat jaringnya sosial sesama kusir bendi.¹⁴ perbedaan penelitian ini dengan peneliti terletak pada tata cara dan prosesnya yaitu pengantin

¹³ Rachmi, *Pengaruh Tradisi Arakan Dalam Adat Perkawinan Terhadap Status Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Pangkalanpanji kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*, Skripsi (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019).

¹⁴ Meri Evriyanti, *Fungsi BA Arak Bako Menggunakan Bendi Dalam Upacara Perkawinan Kecamatan KurANJI, Kota Padang*, Artikel Ilmiah (Padang: Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat, 2017).

perempuan menjemput pengantin laki-laki dan membawanya kerumah pengantin perempuan, sedangkan tradisi arak pengantin dalam prosesi pernikahan yaitu penganti laki-laki menjemput penganti perempuan dan membawanya kerumah pengantin laki-laki dan diarak secara Bersama.